



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 084 /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DAN KONSOLIDASI PENYUSUN LAPORAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menuju tertibnya administrasi Keuangan Daerah dan optimalisasi pengelolaan Keuangan Daerah khususnya terhadap laporan keuangan konsolidasi, perlu membentuk Tim Rekonsiliasi dan Konsolidasi Penyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Rekonsiliasi dan Konsolidasi Penyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari Tim Inti dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Inti sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan konsolidasi seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah;
 - b. melakukan proses telaahan tentang proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan keuangan konsolidasi.
- KETIGA :** Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun data dan bahan yang diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi;
 - b. melakukan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan Laporan

Operasional dan Beban dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;

- c. melaporkan perkembangan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
- d. melaporkan perkembangan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugasnya sejak bulan Januari 2021.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 Februari 2021

BUPATI TABALONG, *AK*



ANANG SYAKHFIANI *Y*

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 084 /2021
 TANGGAL 19 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTI REKONSILIASI DAN KONSOLIDASI
 PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	Per kegiatan
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala BPPRD Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota	

✶ BUPATI TABALONG, ✶



ANANG SYAKHFIANI ✶

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 084 /2021
 TANGGAL 19 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS REKONSILIASI DAN KONSOLIDASI
 LAPORAN REALIASASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 BULANAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALM DINAS	JABATAN DALM TIM	KET
1.	Kepala Bidang Akuntansi	Ketua	Perbulan
2.	Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Sekretaris	
3.	Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Sub Bidang Analisa Laporan Keuangan & Data pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
6.	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, /k




ANANG SYAKHFIANI /

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 084 /2021
 TANGGAL 19 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS REKONSILIASI DAN KONSOLIDASI
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TRIWULAN DAN SEMESTER KABUPATEN TABALONG
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Ketua	Per triwulan
2.	Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Sekretaris	
3.	Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Sub Bidang Analisa Laporan Keuangan dan Data pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, //



ANANG SYAKHFIANI 7